



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5721

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Diponegoro. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesionalis yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berkarakter, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, penyelenggaraan

pendidikan tinggi harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peran ini dapat dicapai jika perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Undip berasal dari Universitas Semarang didirikan pada tahun 1956 di bawah Yayasan Semarang yang pada tanggal 9 Januari 1960 diganti menjadi Universitas Diponegoro oleh Presiden Republik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Universitas Negeri sejak tanggal 15 Oktober 1960.

Undip meyakini sepenuhnya bahwa fungsi dan komitmen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Oleh karena itu Undip dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan nonakademik harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Otonomi dan kemandirian akan menjadikan Undip tetap menjadi perguruan tinggi yang nirlaba, namun tetap terjamin mutu pendidikan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitasnya.

Dengan adanya penetapan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Diponegoro. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, Undip akan lebih memperoleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam hal ini Undip memiliki kewenangan seperti menentukan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merancang kurikulum pendidikan, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup Program Studi. Dalam hal otonomi keilmuan, Sivitas Akademika Undip memiliki otonomi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Hal lain yang diinginkan dengan perubahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kebebasan nonakademik dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola universitas yang baik. Selain itu,

kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan dan akuntabel dapat dilakukan. Otonomi nonakademik ini meliputi kebebasan dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Disamping itu, unit-unit untuk meningkatkan penghasilan finansial dalam upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang lebih luas dan berkualitas dapat terwujud. Namun demikian, hakikat perguruan tinggi negeri badan hukum adalah entitas hukum yang mandiri namun masih dalam lingkup Kementerian sehingga harus mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Undip dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta Undip secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas Undip, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, perencanaan, serta pendanaan dan kekayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Universitas Diponegoro menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus Undip Tembalang yang berlokasi di Tembalang Semarang, di kampus Undip Pleburan yang berlokasi di Pleburan Semarang, dan di kampus Undip Jepara di Jepara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terdaftar dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah lambang Undip didaftarkan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “samir” adalah selempang kain berwarna kuning dengan lambang Undip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Kerangka Kualifikasi Nasional” merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.